



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada PT. Karya Asta Alam, bertempat kediaman di Kampung **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2016/PA.Pkj tanggal 15 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri, bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kampung Siloro, RT.03 RW.02, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, selama kurang lebih 18 tahun dan telah telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Nur Hidayat (laki-laki) umur 15 tahun;

2.2 Nur Ayu Hastrid (perempuan) umur 5 tahun;

kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2003 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

4.1 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

4.2 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

4.3 Bahwa Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan terhadap Penggugat

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juli 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Padhlilah Mus, SHI., MH., dan berdasarkan laporan mediasi yang telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang tanggal 11 Oktober 2017, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara tertulis dipersidangan tanggal 1 November 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar
2. Bahwa pada posita 4.1 adalah benar, Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat sering mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Tergugat Penggugat sering mengaku gadis dihadapan khalayak umum terkadang

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan sudah janda, Penggugat tidak mau menyetrিকা pakaian serta menyapu halaman, Penggugat tidak mau bersilaturahmi kepada orang tua Tergugat, Penggugat tidak menyiapkan makanan Tergugat dengan baik dan pada bulan Juni 2017 Penggugat mengusir Tergugat

3. Bahwa pada posita 4.2 adalah benar, Tergugat minum minuman keras hanya untuk obat pengantar tidur saja, sebenarnya Tergugat mabuk itu diajari oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada posita 4.3 adalah tidak benar

5. Bahwa pada posita 5 adalah tidak benar, justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta sejumlah uang dan emas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa pada posita 6 adalah benar

7. Bahwa terhadap petitum Penggugat, Penggugat menyatakan tidak menghendaki perceraian dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis pada sidang tanggal 8 November 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada sidang tanggal 22 November 2017, yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada sidang tanggal 29 November 2017 Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999 yang dikeluarkan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bermeterai cukup dan di

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **XXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pattiroang, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Penggugat, Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastrid, dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah saksi, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dimana saksi melihat lebam bekas pukulan dan tendangan di bagian paha, leher serta mulut Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu, selama bpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama ini anak-anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Desa Mangilu, tangga, tempat tinggal di Kampung Siloro, RT.03 RW.02, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastrid, dalam asuhan Tergugat
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dimana saksi melihat lebam bekas pukulan dan tendangan dibagian paha, leher serta bekas cakaran kuku pada hidung dan mulut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa sejak itu saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Desember 2017 Tergugat menyatakan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, mohon diperiksa;

- **XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga Bantimurung, Desa Bantimala, Kecamatan tempat tinggal di Kampung Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastrid, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tahu ada masalah rumah tangga pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat lalu mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Bantimurung, Desa Bantimala, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastid, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedang anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak Agustus 2017 antara Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

karena setahu saksi keduanya tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dan sikapnya, serta memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup antara lain Cerai kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/25/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (the plaintiff has capacity to sue);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Padhlilah Mus, SHI., MH., sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 27 September 2017, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan a quo dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Abd. Hapid bin Dolo terhadap Penggugat, Hasrawati binti Sau;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang di bantah atau diakui secara klausula oleh Tergugat, pada pokoknya adalah

1. Bahwa pada posita 4.1 adalah benar, Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat sering mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Tergugat, Penggugat sering mengaku gadis dihadapan khalayak umum terkadang juga

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



mengatakan sudah janda, Penggugat tidak mau menyetrika pakaian serta menyapu halaman, Penggugat tidak mau bersilaturahmi kepada orang tua Tergugat, Penggugat tidak menyiapkan makanan Tergugat dengan baik dan pada bulan Juni 2017 Penggugat mengusir Tergugat;

2. Bahwa pada posita 4.2 adalah benar, Tergugat minum minuman keras hanya untuk obat pengantar tidur saja, sebenarnya Tergugat mabuk itu diajari oleh orang tua Penggugat;

3. Bahwa pada posita 4.3 adalah tidak benar

4. Bahwa pada posita 5 adalah tidak benar, justru Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta sejumlah uang dan emas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat; petitum Penggugat,

5. Bahwa terhadap Penggugat menyatakan tidak menghendaki perceraian dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Permohonan kecuali pada posita angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang diajukan Penggugat, berdasarkan sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (binden) dan menentukan (beslisend), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (personel recht) bukan kelompok hukum kebendaan (zaken recht), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandag perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg Jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkep

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dari gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Tarring binti Kanjara dan Hi Hasbiah binti Sau, kedua saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan gugatan dan keterangan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastrid, semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dimana saksi melihat lebam bekas pukulan dan tendangan dibagian paha, leher serta mulut Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan secara terus menerus dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Nasriah binti Dolo dan Tamsir bin Dolo, dalam persidangan menyatakan pada pokoknya tidak tahu adanya keretakan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saksi bertempat tinggal jauh dari Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tahu secara detail keadaan rumah tangga keduanya tahunya pun hanya sekilas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan antara 2 sampai 4 bulan secara terus menerus, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara detail, saksi tahu keduanya telah berpisah rumah antara 2 sampai 4 bulan secara terus menerus, keterangan saksi-saksi tersebut justru mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung keberalannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti P dan saksi-saksi di persidangan serta persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Hidayat dan Nur Ayu Hastrid, anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedang anak kedua dalam asuhan Penggugat
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada bukti adanya lebam bekas pukulan dan tendangan Penggugat dengan dibagian paha, leher serta mulut Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan secara terus menerus dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
3. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut merupakan petunjuk bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus 4 bulan lebih, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak Abd. Hapid bin Dolo terhadap Penggugat akan mempertimbangkan sebagai berikut bain sughra Tergugat Hasrawati binti Sau, Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan istri Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Terjemahnya ; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal yaitu 1.) ikatan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri, dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan telah berusaha dan tidak berhasil Permerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi salah satu alasan perceraian yaitu untuk kembali rukun

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti P dan saksi-saksi di persidangan serta persangkaan hakim maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan tind akan KDRT kepada Penggugat dengan bukti adanya lebam bekas pukulan dan tendangan dibagian paha, leher serta mulut Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah teradi pisah tempat tinggal sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 4 bulan (6 bulan sampai putusan ini dibacakan), dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta Tergugat sudah tidak pernah meterikan nafkah kepada Penggugat dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehat Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 28 Maret 1997 yang abstraksi hukurnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan dinarapkan oleh setiap menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghuKun salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi

Artinya: "Menghindari kemaslahatan kerusakan harus didahulukan daripada menarik"

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Im Usul al-Figh, halaman 281, bahwa Masalahah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. masalahah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqasid al-Syari'ah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalahah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalahah

Menimbang kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. Masalahah bahwa masalahah sebagai pertimbangan bagi agenda seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalahat dalam

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-Kuliyyat al-Khams. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (hifz al-din);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (hifz al-nats)
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nash)
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (hifz al-mal dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (hifz al-aqh.

Menimbang bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (al-Kuliyyat al-Khams), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu

1. Maqasid al-Darüriyyat (tujuan kemaslahatan primer):
2. Maqasid al-Hajiyyat (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. Maqasid al-Tahsinat (tujuan kemaslahatan tersier)

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan Maqasid al-Syari'ah tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (Maqasid al-Daruriyyat) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Penggugat maupun Tergugat akan menemui ke-rusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehinggamengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Syaṭibi dalam kitabnya al-Muwafaqat jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Adapun yang dimaksud dengan magasid al-daruriyyat adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).

Menimbang bahwa dengan demikian Maqasid al-Daruriyyah yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-kulliyyat al-khams, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqasid al-Syari'ah) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara a quo yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap irrelevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan, Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX,
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, SHI, MH sebagai Hakim Ketua, serta Nasruddin, SHI dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI, MHI, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Marwiah, S.Ag MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI.MHI

Panitera Pengganti

ttd.

Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	.30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	920.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,
Jumlah	Rp.	1.011.000,00,-

(satu juta sebelas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 25 dari 25 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 345/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)